

OPTIMALISASI PENANGGULANGAN MAFIA TANAH SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM DAN Keadilan AGRARIA DI KELURAHAN KERTASANA

Tias Aprilia Hanudin¹, Amanda Misya Sultanah², Aulia Pipin rosanda³

^{1,2,3}Universitas Pamulang

¹dosen03200@unpam.ac.id, ²amandamisya06@gmail.com, ³auliapipin265@gmail.com

Abstrak

Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan salah satu dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dimana di dalam bentuk kegiatan tersebut tidak terlepas dari peran Dosen dan Mahasiswa. Dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) diharapkan Dosen, Mahasiswa dan Masyarakat dapat berkolaborasi serta menciptakan solidaritas guna meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat khususnya. Masyarakat tentunya sudah tidak asing dengan Pelayanan Administrasi Kependudukan sebagai salah satu sistem yang diharapkan dapat memberikan hak-hak perlindungan yang berkenaan terbitnya dokumen kependudukan tanpa adanya perlakuan diskriminatif melalui peran aktif pemerintah dan pemerintah daerah. Metode penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan peristiwa maupun fenomena yang terjadi di lapangan dan menyajikan data secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta atau fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan. Pengumpulan data dilakukan dengan Teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan tiga komponen yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Mafia pertanahan di Provinsi Banten mencapai lebih dari 600 kasus per tahun, terutama di wilayah pedesaan. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum perdata pertanahan menjadi akar masalah utama. Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) ini bertujuan memperkuat pemahaman hukum perdata pertanahan di desa kertasana dan mengembangkan mekanisme pencegahan serta penyelesaian mafia tanah yang efektif. Pelaksanaan program meliputi: (1) Survei dan pemetaan pemahaman hukum mafia tanah, (2) Edukasi hukum melalui seminar dan workshop, (3) Pelatihan mediasi untuk tokoh masyarakat dan aparat desa, dan (4) Pembentukan Pusat Konsultasi Pertanahan Desa. Program akan dilaksanakan di tiga desa di Kabupaten Pandeglang dengan tingkat mafia tanah tinggi: desa kertasana. Melalui pendekatan komprehensif ini, diharapkan terjadi peningkatan literasi hukum pertanahan, pengurangan potensi konflik, dan tersedianya mekanisme penyelesaian

Article History

Received: September 2026

Reviewed: September 2026

Published: September 2026

Plagiarism Checker No. 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

mafia tanah berbasis komunitas. Hasil program akan berkontribusi pada pengembangan model edukasi hukum dan penyelesaian maia tanah yang dapat diadaptasi di daerah lain, serta mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan tata kelola pertanahan di tingkat desa. Kata kunci: Hukum perdata pertanahan, mafia tanah, edukasi hukum, mediasi konflik, pemberdayaan masyarakat desa	
---	--

PENDAHULUAN

1. Analisa Situasi Permasalahan

a. Konteks Historis dan Geografis

Provinsi Banten, yang resmi berdiri pada tahun 2000, memiliki sejarah panjang yang berpengaruh signifikan terhadap kondisi pertanahannya saat ini. Berawal dari era Kesultanan Banten pada abad ke-16 hingga menjadi bagian integral dari Provinsi Jawa Barat, dan akhirnya menjadi provinsi mandiri, Banten telah mengalami berbagai perubahan dalam sistem kepemilikan dan pengelolaan tanah.

Secara geografis, Banten memiliki luas wilayah 9.662,92 km² dengan beragam karakteristik landscape, mulai dari dataran rendah di pesisir utara hingga kawasan pegunungan di selatan. Keragaman ini menciptakan variasi dalam pola penggunaan lahan, dari lahan pertanian, perkebunan, hingga kawasan industri dan pemukiman. Posisi strategis Banten yang berbatasan langsung dengan DKI Jakarta juga menjadikannya sebagai wilayah penyangga ibu kota, yang berimplikasi pada tingginya tekanan pembangunan dan alih fungsi lahan.

b. Dinamika Sosial-Ekonomi

Dalam dua dekade terakhir, Banten mengalami transformasi sosial-ekonomi yang pesat. Data BPS menunjukkan pertumbuhan ekonomi Banten rata-rata mencapai 5,5% per tahun sebelum pandemi COVID-19. Sektor industri pengolahan menjadi kontributor terbesar PDRB Banten, diikuti oleh sektor perdagangan dan konstruksi. Pertumbuhan ini, meski membawa dampak positif bagi perekonomian, juga menciptakan tekanan baru pada struktur kepemilikan tanah tradisional.

Urbanisasi dan industrialisasi yang cepat telah mendorong alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan industri dan pemukiman. Menurut data Dinas Pertanian Provinsi Banten, dalam kurun waktu 2010-2020, terjadi penyusutan lahan pertanian sebesar 15% atau sekitar 50.000 hektar. Fenomena ini tidak hanya mengancam ketahanan pangan, tetapi juga mengubah struktur sosial masyarakat desa, di mana banyak petani beralih profesi menjadi buruh industri atau sektor informal perkotaan.

c. Kompleksitas Sistem Hukum Pertanahan

Sistem hukum pertanahan di Banten merupakan perpaduan kompleks antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum nasional. Hukum adat, yang berakar pada tradisi lokal, masih kuat mempengaruhi praktik kepemilikan dan pewarisan tanah di banyak desa. Sementara itu, hukum Islam, terutama dalam hal waris, juga memiliki pengaruh signifikan mengingat mayoritas penduduk Banten beragama Islam.

Di sisi lain, implementasi hukum nasional, terutama Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) tahun 1960, seringkali berbenturan dengan praktik-praktik tradisional. Misalnya, konsep hak ulayat yang diakui dalam UUPA tidak selalu sejalan dengan interpretasi masyarakat lokal tentang kepemilikan komunal. Selain itu, program-program nasional seperti sertifikasi tanah massal melalui PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) terkadang menimbulkan konflik baru ketika berhadapan dengan klaim-klaim adat yang belum

terdokumentasi secara formal.

d. Prevalensi Mafia Tanah

Data dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Banten menunjukkan tren yang mengkhawatirkan dalam hal mafia pertanahan. Tercatat lebih dari 600 kasus mafia tanah terjadi setiap tahunnya, dengan 70% di antaranya terjadi di wilayah pedesaan. Jenis mafia yang umum terjadi meliputi:

- a. Mafia sengketa batas tanah antar warga (35% kasus)
- b. Klaim kepemilikan ganda akibat administrasi yang tidak jelas (25% kasus)
- c. Mafia sengketa waris (20% kasus)
- d. Konflik dengan perusahaan atau instansi pemerintah (15% kasus)
- e. Lain-lain (5% kasus)

Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap tingginya angka mafia ini antara lain:

- a. Ketidakjelasan batas tanah dan minimnya dokumentasi kepemilikan yang sah
 - b. Sistem administrasi pertanahan yang belum optimal
 - c. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum pertanahan formal
 - d. Kesenjangan antara hukum adat dan hukum nasional
 - e. Tekanan pembangunan dan spekulasi tanah
- e. Kondisi Spesifik di Desa Sasaran

Satu desa yang menjadi sasaran program ini - Desa Kertasana di Kabupaten Pandeglag- memiliki karakteristik yang merepresentasikan kompleksitas masalah pertanahan di Banten: Desa Kertasana:

Populasi: ±6.000 jiwa

Karakteristik: Desa pertanian yang mulai terpengaruh urbanisasi

Isu utama: Alih fungsi lahan pertanian, mafia sengketa waris

Survei awal yang dilakukan tim PKM menunjukkan bahwa lebih dari 60% penduduk desa ini memiliki pemahaman yang minim tentang hukum pertanahan formal. Sebagian besar transaksi tanah masih dilakukan secara informal, tanpa dokumentasi yang memadai. Hal ini menciptakan potensi konflik yang tinggi, terutama ketika berhadapan dengan investor atau program pembangunan pemerintah.

f. Dampak Mafia Tanah

Prevalensi mafia tanah di desa kertasana memiliki dampak multi-dimensi:

1. Ekonomi:

- Penurunan produktivitas lahan akibat ketidakpastian kepemilikan
- Hilangnya potensi investasi karena risiko mafia yang tinggi
- Biaya sosial dan ekonomi yang tinggi untuk penyelesaian mafia tanah

2. Sosial:

- Merenggangnya kohesi sosial masyarakat desa
- Meningkatnya ketegangan antar kelompok masyarakat
- Erosi kepercayaan terhadap sistem hukum dan pemerintahan

3. Lingkungan:

- Eksploitasi berlebihan sumber daya alam akibat ketidakjelasan hak kelola
- Degradasi lingkungan karena konflik penggunaan lahan

4. Politik:

- Meningkatnya potensi konflik vertikal antara masyarakat dan pemerintah
- Hambatan dalam implementasi program-program pembangunan

g. Upaya yang Telah Dilakukan

Beberapa upaya telah dilakukan oleh berbagai pihak untuk mengatasi permasalahan pertanahan di Banten, namun masih menghadapi berbagai tantangan:

1. Program Sertifikasi Tanah:

- BPN Banten telah melaksanakan Program PTSL, namun cakupannya masih terbatas.
- Tantangan: resistensi masyarakat, kompleksitas klaim adat, keterbatasan anggaran

2. Mediasi Mafia:

- Pembentukan tim mediasi di tingkat kabupaten/kota
- Tantangan: kurangnya mediator terlatih, keterbatasan pemahaman hukum di tingkat desa

3. Edukasi Hukum:

- Sosialisasi hukum pertanahan oleh BPN dan Pemerintah Daerah
- Tantangan: pendekatan top-down yang kurang efektif, minimnya follow-up pasca sosialisasi

4. Pemberdayaan Lembaga Adat:

- Pengakuan peran lembaga adat dalam penyelesaian mafia tanah
- Tantangan: kesenjangan antara hukum adat dan hukum formal, kapasitas lembaga adat yang terbatas

Analisis situasi ini menggambarkan kompleksitas permasalahan pertanahan di desa kertasana, yang melibatkan aspek historis, sosial-ekonomi, hukum, dan budaya. Tingginya angka mafia tanah, kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum pertanahan, dan kesenjangan antara sistem hukum adat dan nasional merupakan tantangan utama yang perlu diatasi.

Program Kreativitas Mahasiswa "Penguatan Pemahaman Hukum Perdata Pertanahan di Desa kertasana" hadir sebagai respons terhadap situasi ini. Dengan fokus pada edukasi, pemberdayaan, dan pengembangan mekanisme penyelesaian mafia berbasis komunitas, program ini berpotensi memberikan kontribusi signifikan dalam mengatasi permasalahan pertanahan di Banten.

Keberhasilan program ini tidak hanya akan berdampak pada pengurangan mafia tanah, tetapi juga berpotensi menciptakan model pengelolaan pertanahan yang berkelanjutan dan dapat diadaptasi di daerah lain di Indonesia. Dengan memadukan pengetahuan akademis, kearifan lokal, dan inovasi, program ini diharapkan dapat menjadi katalis perubahan positif dalam tata kelola pertanahan di tingkat desa. Berdasarkan penelusuran penelitian sebelumnya, maka penelitian ini diberupaya mengkaji isu hukum mengenai Strategi Pemberantasan Mafia Tanah Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum Dan Keadilan Agraria Di Kelurahan kertasana.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan tersebut pengabdian merumuskannya dalam beberapa rumusan antara lain:

- a. Bagaimana mekanisme yang dilakukan oleh mafia tanah dalam menjalankan aksinya?
- b. Apa tindakan yang dapat dilakukan negara untuk meminimalisir kasus praktik mafia tanah yang terjadi di Indonesia saat ini?

3. Tujuan Kegiatan

Tujuan umum dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah untuk membantu warga masyarakat melalui kesadaran dan pemahaman hukum mengenai **OPTIMALISASI PENANGGULANGAN MAFIA TANAH SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN AGRARIA DI KELURAHAN KERTASANA.**

Secara khusus tujuan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah :

1. Meningkatkan pemahaman masyarakat desa sasaran tentang hukum perdata pertanahan, dengan target 70% peserta program memahami konsep dasar dan prosedur hukum pertanahan.
2. Mengembangkan kapasitas tokoh masyarakat dan aparat desa dalam mediasi mafiaanah, dengan melatih minimal 15 mediator lokal di setiap desa sasaran.
3. Memfasilitasi pembentukan Pusat Konsultasi Pertanahan Desa di tiga desa sasaran sebagai sumber informasi dan bantuan hukum pertanahan bagi masyarakat.
4. Mengurangi jumlah mafia tanah baru di desa sasaran sebesar 30% dalam jangka waktu satu tahun setelah program berakhir.
5. Meningkatkan jumlah kepemilikan tanah yang terdokumentasi secara legal, dengan target 50% peningkatan dalam pendaftaran tanah formal di desa sasaran.
6. Mengembangkan model edukasi dan penyelesaian mafia pertanahan berbasis komunitas yang dapat diadaptasi untuk desa-desa lain di Banten dan Indonesia.
7. Memperkuat sinergi antara hukum adat, praktik lokal, dan hukum nasional dalam pengelolaan pertanahan di tingkat desa.

4. Manfaat Penelitian

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi berbagai pihak yang terkait, sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

1. Mengembangkan kajian ilmu hukum agraria
Pengabdian kepada masyarakat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum agraria dan hukum pertanahan, melalui analisis mengenai faktor penyebab, modus operandi, serta upaya penanggulangan mafia tanah.
2. Memperkaya konsep pencegahan mafia tanah
Hasil kegiatan PKM dapat menjadi referensi akademik dalam merumuskan model pencegahan mafia tanah yang berbasis pada edukasi hukum, partisipasi masyarakat, dan penguatan tata kelola pertanahan.
3. Menjadi bahan referensi penelitian selanjutnya
Data dan temuan dari kegiatan pengabdian dapat digunakan sebagai rujukan bagi peneliti, mahasiswa, maupun akademisi yang mengkaji sengketa pertanahan, kepastian hukum, perlindungan hak atas tanah, dan reforma agraria.
4. Mendukung pengembangan teori kepastian hukum dan keadilan agraria
Pengabdian ini memperkuat pemahaman mengenai penerapan teori kepastian hukum, perlindungan hukum, serta keadilan agraria dalam penyelesaian permasalahan mafia tanah di masyarakat.
5. Mendorong integrasi tridharma perguruan tinggi
Kegiatan ini menjadi implementasi nyata keterkaitan antara pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam menyelesaikan persoalan hukum yang berkembang di masyarakat.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Masyarakat
 - o Meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai hak dan kewajiban dalam kepemilikan tanah.
 - o Meningkatkan kesadaran hukum agar masyarakat lebih berhati-hati terhadap praktik mafia tanah.
 - o Memberikan pemahaman mengenai prosedur pendaftaran tanah, sertifikasi, dan penyelesaian sengketa pertanahan.

- o Mengurangi risiko masyarakat menjadi korban pemalsuan dokumen, penyerobotan tanah, maupun praktik peralihan hak yang melawan hukum.
- 2. Bagi Pemerintah Daerah dan Aparat Desa/Kelurahan
 - o Menjadi bahan masukan dalam meningkatkan pelayanan administrasi pertanahan yang transparan dan akuntabel.
 - o Mendorong sinergi antara pemerintah daerah, aparat desa, dan instansi pertanahan dalam pencegahan mafia tanah.
 - o Membantu meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pertanahan.
- 3. Bagi Aparat Penegak Hukum
 - o Memberikan informasi mengenai permasalahan yang dihadapi masyarakat terkait mafia tanah.
 - o Mendukung upaya preventif melalui penyuluhan hukum sehingga dapat mengurangi potensi tindak pidana pertanahan.
 - o Mempermudah koordinasi dalam penanganan laporan masyarakat mengenai dugaan praktik mafia tanah.
- 4. Bagi Kantor Pertanahan
 - o Menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan sistem administrasi pertanahan dan digitalisasi layanan.
 - o Mendukung percepatan program sertifikasi tanah serta validasi data pertanahan.
 - o Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pertanahan.
- 5. Bagi Perguruan Tinggi
 - o Mewujudkan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui kegiatan pengabdian yang memberikan solusi atas permasalahan nyata di masyarakat.
 - o Mempererat kerja sama antara perguruan tinggi dengan pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat.
 - o Menjadi sarana penerapan hasil penelitian dan keilmuan dosen serta mahasiswa dalam bidang hukum agraria.

METODE PELAKSANAAN

Metode yang digunakan dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) antara lain sebagai berikut :

1. Tahap persiapan awal dalam Pengabdian Kepada Masyarakat meliputi :
 - a. Survey awal, pada tahap ini dilakukan survey ke lokasi Desa Kertasana, Kecamatan Pagerlaran, Kabupaten Pandeglang- Provnisin Banten ;
 - b. Setelah survey maka ditetapkan lokasi pelaksanaan dan sasaran peserta kegiatan.
 - c. Penyusunan bahan dan materi pelatihan yang meliputi slide dan makalah untuk peserta kegiatan
2. Tahap pelaksanaan, pada tahap ini akan dijelaskan tentang bahaya mafia tanah dan Peningkatan Pemahaman Hukum serta Perlindungan Hukum Lebih Baik.
3. Tahap pelatihan, dalam melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat ini digunakan beberapa metode penyuluhan, yaitu :
 - a. Metode Penyuluhan, Metode Ini Dipilih Untuk Memberikan Penjelasan Tentang bahaya Mafia Tanah dan Peningkatan Pemahaman Hukum serta Perlindungan Hukum Lebih Baik.
 - b. Metode diskusi Tanya jawab mengenai Materi yang telah disampaikan.

Tempat dan Waktu :

Pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:

Tempat: Balai Desa, Desa Kertasana Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pandeglang - Provinsi Banten

Hari/Tanggal : 30 April 2026

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilaksanakan di Desa Kertasana, Kecamatan Pagerlaran, Kabupaten Pandeglang- Provinsi Banten dipilih sebagai lokasi kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat. Dengan diadakannya Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) berupa Kesadaran Hukum ini, diharapkan Masyarakat setempat dapat terhindar dari Pelayanan konsultasi **OPTIMALISASI PENANGGULANGAN MAFIA TANAH SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM DAN Keadilan Agraria di Kelurahan Kertasana**. Berikut adalah beberapa aspek yang menunjukkan signifikansi program ini:

1. Urgensi Penanganan Mafia Tanah:

Dengan lebih dari 600 kasus mafia tanah per tahun di Banten, program ini menjawab kebutuhan mendesak untuk mengatasi akar permasalahan konflik pertanahan. Pengurangan mafia tanah berpotensi menurunkan ketegangan sosial dan meningkatkan stabilitas masyarakat desa.

2. Pemberdayaan Masyarakat:

Program ini tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga memberdayakan masyarakat desa untuk menjadi agen aktif dalam pengelolaan dan penyelesaian masalah pertanahan mereka sendiri. Hal ini sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang berpusat pada masyarakat.

3. Jembatan Antara Hukum Adat dan Hukum Nasional:

Dengan memadukan pemahaman hukum formal dengan kearifan lokal, program ini berpotensi menciptakan model harmonisasi hukum yang dapat menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia yang menghadapi kompleksitas serupa dalam sistem hukum pertanahan.

4. Kontribusi terhadap Pembangunan Ekonomi:

Kepastian hukum dalam kepemilikan tanah dapat mendorong investasi dan produktivitas ekonomi di desa. Hal ini berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pembangunan ekonomi daerah secara keseluruhan.

5. Inovasi dalam Pendekatan Penyelesaian mafia:

Pembentukan mediator lokal dan Pusat Konsultasi Pertanahan Desa merupakan inovasi yang dapat mempercepat dan mengefisienkan proses penyelesaian mafia, mengurangi beban pada sistem peradilan formal.

6. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Desa:

Peningkatan kapasitas aparat desa dalam menangani isu pertanahan berkontribusi pada penguatan tata kelola pemerintahan desa, sejalan dengan semangat otonomi daerah dan Undang-Undang Desa.

7. Model Replicable untuk Daerah Lain:

Keberhasilan program ini di Banten dapat menjadi model yang dapat direplikasi di provinsi lain di Indonesia, memberikan kontribusi signifikan terhadap upaya nasional dalam mengatasi mafia pertanahan.

8. Pencegahan Konflik Sosial:

Dengan fokus pada pencegahan dan penyelesaian mafia secara damai, program ini berpotensi mencegah eskalasi konflik sosial yang lebih luas, yang sering kali berakar pada mafia tanah.

9. Kontribusi terhadap Pencapaian SDGs:

Program ini sejalan dengan beberapa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), terutama terkait pengentasan kemiskinan (SDG 1), pengurangan ketimpangan (SDG 10), dan pembangunan masyarakat yang damai dan inklusif (SDG 16).

10. Penguatan Peran Perguruan Tinggi dalam Pembangunan:

Melalui program ini, perguruan tinggi menunjukkan perannya yang vital dalam mengatasi permasalahan nyata di masyarakat, memperkuat hubungan antara dunia akademik dan

realitas sosial.

Signifikansi program ini tidak hanya terletak pada potensinya untuk mengatasi masalah mafia tanah di Banten, tetapi juga pada kontribusinya terhadap pengembangan model pemberdayaan masyarakat yang holistik dan berkelanjutan. Dengan memadukan aspek hukum, sosial, dan ekonomi, program ini menawarkan pendekatan komprehensif terhadap salah satu isu paling krusial dalam pembangunan pedesaan di Indonesia.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa tujuan Negara Republik Indonesia, antara lain adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Amanat tersebut mengandung makna negara berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap warga negara melalui suatu sistem pemerintahan yang mendukung menyadari bahwa pmaraknya mafia tanah harus ditenagguangi, hamper seluruh negara di dunia mempunyai strategi dalam usaha meminimalisasi permasalahan mafia tanah di wilyahnya masing-masing, kebijakan mafia tanah disetiap negara pasti berkaitan dengan kepentingan ekonomi politik dan social.

Berdasarkan analisis situasi yang telah dilakukan, permasalahan pertanahan di desa Kertasana bersifat kompleks dan multidimensi. Oleh karena itu, desain pemecahan masalah yang diusulkan mengadopsi pendekatan holistik dan terintegrasi, dengan mempertimbangkan aspek hukum, sosial, budaya, dan ekonomi. Program ini akan dilaksanakan di Desa Kertasana. Desain pemecahan masalah ini didasarkan pada beberapa konsep kunci:

- a. Pemberdayaan Masyarakat: Masyarakat desa tidak hanya sebagai objek, tetapi sebagai subjek aktif dalam pengelolaan dan penyelesaian masalah pertanahan.
 - b. Integrasi Pengetahuan: Memadukan pengetahuan hukum formal dengan kearifan lokal dan praktik adat yang berlaku.
 - c. Pendekatan Partisipatif: Melibatkan semua pemangku kepentingan dalam setiap tahap program.
 - d. Keberlanjutan: Membangun kapasitas lokal untuk memastikan keberlanjutan program setelah masa implementasi selesai.
 - e. Adaptabilitas: Merancang model yang dapat disesuaikan dengan konteks lokal yang berbeda-beda.
1. Tahap Persiapan dan Pemetaan (2 bulan)
 - a. Pembentukan Tim dan Pelatihan
 - Rekrutmen dan pelatihan fasilitator mahasiswa
 - Pelatihan tim tentang metode participatory rural appraisal (PRA)
 - Penyusunan modul pelatihan dan materi edukasi
 - b. Pemetaan Sosial dan Hukum
 - Melakukan pemetaan sosial di tiga desa sasaran
 - Identifikasi tokoh kunci dan struktur sosial desa
 - Pemetaan jenis dan sebaran smafia tanah
 - Analisis sistem hukum adat yang berlaku
 - c. Koordinasi dengan Stakeholders
 - Pertemuan dengan pemerintah desa, BPN Kabupaten Pandeglang, dan tokoh masyarakat
 - Pembentukan komite pengarah program di tingkat kabupaten
 2. Tahap Edukasi dan Penguatan Kapasitas (4 bulan)
 - a. Program Literasi Hukum Pertanahan
 - Pengembangan kurikulum berbasis kebutuhan lokal
 - Pelaksanaan seri workshop hukum pertanahan (8 sesi per desa)
 - Topik: hak atas tanah, pendaftaran tanah, peralihan hak, penyelesaian mafia

b. Pelatihan Paralegal Desa

- Seleksi calon paralegal dari masyarakat lokal (5 orang per desa)
- Pelatihan intensif tentang hukum pertanahan dan teknik mediasi (2 minggu)
- Praktik lapangan dan pendampingan oleh tim ahli hukum

c. Revitalisasi Lembaga Adat

- Workshop penguatan kapasitas lembaga adat dalam penyelesaian mafia
- Fasilitasi penyusunan aturan desa tentang pengelolaan tanah berbasis adat

d. Sosialisasi dan Kampanye Publik

- Produksi materi edukasi (poster, brosur, video singkat)
- Pelaksanaan kampanye media sosial dan radio komunitas
- Penyelenggaraan festival hukum pertanahan desa

Penyuluhan dari program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini merupakan upaya penting untuk memberikan edukasi dini kepada masyarakat khususnya generasi muda tentang bahaya narkoba. Melalui pemaparan yang jelas dan bahasa yang mudah dipahami, masyarakat diharapkan dapat lebih memahami bahaya mafia tanah.

Dengan adanya kegiatan seperti ini, masyarakat Desa Kertasana dapat mengetahui dan merealisasikan penjelasan tentang bahaya mafia tanah dan peningkatan pemahaman hukum serta perlindungan hukum lebih baik. Semoga Desa Kertasana terus maju dengan aman.

Pembahasan

Pelaksanaan Tridharma Perguruan tinggi salah satunya adalah Pengabdian Kepada Masyarakat yang wajib dilaksanakan oleh para dosen Universitas Pamulang dengan Kelurahan Kertasana. Tim Dosen Fakultas Hukum mengadakan pengabdian kepada masyarakat dengan ceramah mensosialisasikan edukasi Optimalisasi Sengketa Mafia Tanah sebagai wujud pelaksana Tri Dharma Perguruan Tinggi, maka DIKTI mewajibkan kepada Lembaga Pendidikan tinggi dalam hal ini dosen dan mahasiswa secara bersama-sama melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM). Kegiatan ini sebagai bentuk kepedulian lembaga pendidikan tinggi untuk mendukung pemerintah dalam memberikan pengetahuan hukum kepada masyarakat dengan harapan hukum menjadi sarana untuk membentuk karakter masyarakat yang lebih baik (law as a tool social engineering). Salah satu kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam periode tahun 2026 prodi hukum Universitas Pamulang menjalin bekerjasama salah satunya dengan Desa Kertasana yang terdapat di kota Serang. Tema penyuluhan hukum yang diusulkan dan disetujui adalah **“OPTIMALISASI PENANGGULANGAN MAFIA TANAH SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM DAN Keadilan Agraria di Kelurahan Kertasana.”**

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilaksanakan di Balai Desa Kertasana Kecamatan Kertasana Kabupaten Pandeglang dimulai Jam 10.00 WIB pada hari Kamis 30 April 2026 yang dihadiri oleh Bapak Pimpinan Kelurahan dan Staf, Kader PKK dan perwakilan warga dimana RT/RW serta Tokoh masyarakat. Acara diawali dengan pembukaan oleh Bapak Uhadi, SH.H. Kepala Kelurahan Kertasana sambutan perwakilan dari Prodi Ilmu Unpam Serang di sampaikan langsung oleh Edy Mulyanto, S.H M.Hum. dan do'a dipanjatkan langsung oleh sesepuh masyarakat yang memimpinya. selanjutnya dilanjutkan dengan pemaparan materi secara singkat dan padat oleh Bapak Arif Bijaksana S.H., M.Hum. Pemaparan Materi dilakukan oleh Bapak Dr. Rizky Wahyudi, S.H., M.Kn, serta ibu Siti Maspupah, S.H. M.H sebagai pemateri ketiga. Setelah pemaparan materi maka dibuka sesi tanya jawab. Staf kelurahan maupun kader PKK, tokoh masyarakat, Ketua Rt, Rw mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan materi penyuluhan hukum yang disampaikan. Keaktifan tanya jawab dan semangat dari peserta menunjukkan bahwa masyarakat sangat membutuhkan pemahaman akan hukum normatif yang berlaku di negara kita guna terbentuk masyarakat yang paham hukum atau “melek hukum Lebih lanjut, program pelaksanaan Abdimas sendiri menunjukkan hasil yang positif tentang

pemahaman masyarakat mengenai optimalisasi penanggulangan sengketa mafia tanah. Maka tercipta peningkatan pemahaman masyarakat mengenai penyelesaian sengketa mafia tanah sehingga para pihak ke depannya masyarakat mengetahui dan paham hukum yang baik serta antisipasi terhadap mafia tanah. Penyelesaian kasus mafia tanah dapat masyarakat pahami melalui **“OPTIMALISASI PENANGGULANGAN MAFIA TANAH SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM DAN Keadilan AGRARIA DI KELURAHAN KERTASANA”** mampu menjadi solusi bagi masyarakat dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap sengketa mafia tanah atau lahan juga dapat diselesaikan melalui jalur hukum yang baik. Kedepannya, Masyarakat mengharapkan sosialisasi edukasi hukum seperti ini dilakukan tidak cukup sekali, namun secara berkala baik kepada masyarakat maupun aparatur desa sehingga terjadi penyelesaian yang konsisten bila ada permasalahan serupa, serta antusias masyarakat yang terus bertumbuh dalam mencari kata mufakat untuk menyelesaikan sengketa tanah antar masyarakat. Oleh karenanya diperlukan sinergitas antara aparatur desa, tokoh masyarakat, Ketua RT, RW sebagai representatif masyarakat dalam menegakan penyelesaian sengketa mafia. Lebih lanjut, kegiatan pengabdian masyarakat telah dilaksanakan dengan baik dan tujuan dari kegiatan pengabdian tersebut tercapai dengan baik. Hal ini terlihat dari kehadirannya masyarakat termasuk tokoh masyarakat ikut memenuhi undangan di Desa Kertasana. Kegiatan pengabdian masyarakat ini diakhiri dengan penyerahan piagam ucapan terima kasih kepada Kelurahan Kertasana dan sebaliknya serta sesi foto bersama team kelurahan, pemateri (dosen pengajar Prodi hukum Unpam Serang) dan team mahasiswa yang turut mendukung. Diharapkan kerjasama ini akan terus berkesinambungan dimasa datang dengan tema penyuluhan hukum yang berbeda.





SIMPULAN

Kendala secara yuridis ialah berupa ketiadaan pengaturan perihal proses penegakan hukum secara pidana dalam Petunjuk Teknis Kementerian Agraria dan Pertanahan Nomor 01/JUKNIS/D.VII/2018 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah. Kendala berikutnya ialah kendala dalam aspek pelaksanaan hukum yang terdiri dari kendala internal dan eksternal. Kendala secara internal ialah kendala dari institusi BPN. Kendala eksternal ialah kendala yang berkaitan dengan kultur hukum di masyarakat terkait pemberantasan mafia tanah. Untuk meminimalkan persoalan mafia tanah, maka peran yang dilakukan BPN sebagai pelayan masyarakat antara lain adalah menelaah dan mengelola data untuk menyelesaikan perkara persoalan mafia tanah, menampung pengaduan-pengaduan masyarakat terkait persoalan mafia tanah, menelaah dan menyiapkan kajian hukum terkait pengaduan masyarakat tentang persoalan mafia tanah, menelaah dan menyiapkan konsep keputusan pembatalan hak atas tanah yang cacat administrasi.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Abdul Talib Mustafa, Kemitraan dalam pelayanan publik, Tahun 2017
- Abdurrahman. (2019). Kedudukan Hukum Adat dalam Perundang-undangan Agraria Indonesia. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Agus Dwiyanto, Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik, Tahun 2006
- Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. (2021). Laporan Tahunan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan. Jakarta: BPN RI.
- Daryanto, Ismanto Setyobudi, Konsumen dan Pelayanan Prima, Tahun 2014
- Firmansyah, A. A., & Wardani, D. K. (2020). Penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi di Kantor Pertanahan. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 50(2), 434-451.
- Hardiyansyah, Kualitas Pelayanan Publik Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya, Tahun 2011

- Harsono, B. (2018). *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Universitas Trisakti.
- Ismail, N. (2022). *Hukum Agraria dalam Perspektif Pembangunan Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. (2020). *Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan*.
- Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Organisasi Publik dan Tujuan Pendiannya, Tahun 2009
- Limbong, B. (2017). *Konflik Pertanahan*. Jakarta: Margaretha Pustaka.
- Litjan Poltak Sinambela dkk, *Reformasi Pelayanan Publik Teori, Kebijakan, dan Implementasi*, Tahun 2006
- Murad, R. (2019). *Administrasi Pertanahan: Pelaksanaan Hukum Pertanahan dalam Praktek*. Bandung: Mandar Maju.
- Pemerintah Republik Indonesia. (1960). *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.
- Rachman, N. F. (2017). *Land reform dari masa ke masa: Perjalanan kebijakan pertanahan di Indonesia*. Yogyakarta: Tanah Air Beta.
- Ramadhani, R. (2021). *Penyelesaian sengketa pertanahan melalui mediasi di Indonesia*. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(1), 140-161.
- Safira Nugraha dkk, *Hukum Administrasi Negara*, Tahun 2017
- Sari, E. K., & Simarmata, R. (2020). *Kebijakan pertanahan antara regulasi dan implementasi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Shohibuddin, M., & Luthfi, A. N. (2018). *Land reform lokal a la ngandagan: Inovasi sistem tenurial adat di sebuah desa jawa, 1947-1964*. Yogyakarta: STPN Press.
- Sumardjono, M. S. W. (2020). *Kebijakan pertanahan: Antara regulasi dan implementasi*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Syahyuti. (2019). *Peran modal sosial dalam kelembagaan pengelolaan sumber daya agraria pada masyarakat perdesaan*. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 37(2), 67-80.
- Widodo, S. (2017). *Politik hukum pertanahan di era otonomi daerah*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Winoto, J. (2020). *Reforma agraria dan keadilan sosial*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Yusuf, A. M. (2018). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif & penelitian gabungan*. Jakarta: Prenada Media.
- B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**
 KEPMENPAN NO 63/KEP/M.PAN/2003 tentang standar pelayanan publik
 Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
 Undang-Undang No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan
- C. JURNAL**
 Mohamad Fasyehhudin, “Eksistensi Tanda Kependudukan Warga Negara : Sebagai Status Pribadi dan Status Hukum Perspektif Hukum Administrasi Negara”, Vol.2, Tahun 2017